



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1/PDT.G/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

MANSYUR M. SALEH, Umur ± 72 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama islam, tempat tinggal di Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecaatan Pajo, Kabupaten Dompu dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. HAMID, S.H. Pekerjaan Advokat dan Pengacara serta Pembela Umum pada Kantor Advokat A. HAMID, SH & Parners, Register Nomor : 97.10924, beralamat di Jalan Lintas Mbawi Km. 09, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 02 Januari 2015 Nomor :069/SK – ADV / I / 2015;

selanjutnya disebut sebagai....Penggugat;

M e l a w a n :

- 1 KAHARUDIN ABDURAHMAN: Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama islam, tempat tinggal di Dusun Wera, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagaiTergugat I;
- 2 HATTA M. SALEH: Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama islam, tempat tinggal di Dusun Timah, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;
- 3 H. JAKARIA M. ALI : Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama islam, tempat tinggal di Dusun Jati, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

selanjutnya disebut sebagai...Tergugat III;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 03 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 06 Oktober 2014 dibawah register perkara Nomor 22/PDT.G/2014/PN.Dpu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

MENGENAI OBJEK SENGKETA

Sebidang tanah sawah, seluas \pm 94 are terletak di So La Ncangga masuk watasan Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- Utara: Dengan tanah sawah A. Gani Sidik ;
- Timur: Dengan tanah Tegalan M. Saleh Jakaria ;
- Selatan : Dengan Nari / sawah Ismail Ama Wahid/sawah M. Nor H. M. Saleh dan H. Muhamad;
- Barat : Dengan sawah H.Jakaria M. Ali (Tergugat III);

POSITA:

DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1 Bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah yakni tanah obyek sengketa, tanah mana berasal di beli dari hasil jual tahunan tanah sawah milik Penggugat yang berada So Mada Kampaja masuk Wilayah Desa/Kelurahan Kandai Satu Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II dan nenek/kakek dari Tergugat I yang bernama M. SALEH dan ASIAH, tanah mana berasal dari pemberian nenek Penggugat bernama HANI dan suaminya bernama KARIM pemberian mana pada saat Penggugat masih remaja karena ketika itu Penggugat tinggal bersama nenek dan kakek Penggugat bernama HANI dan suaminya bernama KARIM tersebut, kemudian tanah sawah milik Penggugat tersebut pada sekitar tahun 1960 an oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II dan nenek/kakek dari Tergugat I yang bernama M. SALEH dan ASIAH tersebut menjualnya kepada seseorang bernama GUNI bertempat tinggal di Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan harta sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

2 Bahwa dari harga tanah milik Penggugat yang dijual oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II dan nenek/kakek dari Tergugat I yang bernama M. SALEH dan ASIAH yang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut, oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II dan nenek/kakek dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

Tergugat I yang bernama M. SALEH dan ASIAH sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dipakai untuk membayar/membeli sebidang tanah tegalan (dahulu) dari seseorang

bernama ABU seseorang berasal dari Desa Tonda Kabupaten Bima, kini tanah tersebut menjadi tanah sawah obyek sengketa, kemudian sisanya yang Rp. 20.000,- dipergunakan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II dan nenek/kakek dari Tergugat I yang bernama M. SALEH dan ASIAH untuk keperluan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

3 Bahwa setelah membeli tanah dari seseorang bernama ABU seseorang berasal dari Desa Tonda Kabupaten Bima tersebut lalu oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II dan nenek/kakek dari Tergugat I yang bernama M. SALEH dan ASIAH bersama dengan Penggugat mengerjakan dan mengolah (Mpunga - bahasa Bima Dompu) tanah sawah tersebut hingga menjadi beberapa petak tanah sawah yang produktif;

4 Bahwa setelah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat II dan nenek/kakek dari Tergugat I yang bernama M. SALEH dan ASIAH meninggal dunia, pada sekitar tahun 1990 sebahagian dari tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat I (merupakan salah satu cucu dari almarhum M. SALEH dan ASIAH) telah mengalihkan dengan cara menukar dengan sebuah Benhur (kereta kuda) dengan Tergugat II, namun oleh Tergugat II bukan mengerjakan sebahagian dari tanah obyek sengketa tetapi oleh Tergugat II mengerjakan dan menguasai seluruh tanah obyek sengketa tersebut;

5 Bahwa selama dalam penguasaan dan dikerjakan oleh Tergugat II kemudian oleh Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat pada sekitar tahun 2012 telah dialihkan dengan cara menjualnya tanah obyek sengketa oleh Tergugat II kepada Tergugat III yakni tanah sawah obyek sengketa dibahagian baratnya sebanyak sekitar 7 (tujuh) petak dengan luas \pm 44 Are, sedangkan sisanya sebanyak 7 (tujuh) dengan luas \pm 50 Are yang berada dibahagian timurnya dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat II namun tanah dibahagian timur tersebut pernah dikerjakan oleh Tergugat III secara cuma-cuma atas pemberian dari Tergugat II pemberian mana adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik dari tanah obyek sengketa ;

6 Bahwa atas perbuatan Tergugat I (merupakan salah satu cucu dari almarhum M. SALEH dan ASIAH) melakukan tukar menukar sebahagian tanah sawah obyek sengketa dengan Tergugat II dan atas perbuatan Tergugat II menjual sebahagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa kepada Tergugat

III dan perbuatan Tergugat II memberikan Cuma-cuma kepada Tergugat III mengerjakan bahagian tanah obyek sengketa dibahagian timur tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan batal demi hukum ;

7 Bahwa selain Tergugat II menguasai dengan cara mengerjakan dan mengalihkan sebahagian tanah obyek sengketa dengan cara menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat III juga terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan permohonan dan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat II, maka atas penguasaan dan pengalihan tanah obyek sengketa serta permohonan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Tergugat II adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum;

8 Bahwa atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat karena sejak tahun 1990 sampai sekarang Penggugat tidak dapat menikmati hasil dari tanah sawah obyek sengketa yang diperhitungkan untuk setiap tahunnya sebanyak/sebesar :

8.1. Hasil panen padi dalam satu kali panen sebanyak 50 karung gabah dengan berat sekitar 4 ton jika dijual dengan harga rata-rata per 100kg sebesar Rp. 150.000,- maka $4 \text{ ton}/4.000 \text{ kg} \times \text{Rp.}1500/\text{kg} = \text{Rp.}6.000.000,-$ (enam juta rupiah);

8.2. Hasil panen kacang kedelai dalam satu kali panen sebanyak 10 karung dengan berat sekitar 1 ton jika dijual dengan harga rata-rata per 100 kg sebesar Rp. 250.000,- maka $1 \text{ ton}/1000 \text{ kg} \times \text{Rp.} 2500/\text{kg} = \text{Rp.} 2.500.000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jadi jumlah kerugian Penggugat untuk setiap tahunnya sejak tahun 1990 sampai sekarang dapat diperhitungkan dari jumlah poin 8.1 + 8.2 tersebut adalah = Rp. $6.000.000 + \text{Rp.} 2.500.000 = \text{Rp.} 8.500.000$ (delapan juta lima ratus ribu rupiah) X 25 tahun = Rp. 212.500.000,- (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kerugian mana yang harus dibayar oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

9 Bahwa atas penguasaan yang melawan hukum terhadap tanah obyek sengketa oleh para Tergugat terutama oleh Tergugat II maka Penggugat telah berusaha untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[5]

mencari jalan musyawarah melalui pemerintah Desa

Lepadi namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

10 Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan untuk memenuhi segala isi putusan nantinya maka perlu diberikan sanksi kepada para Tergugat apabila Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya yakni dengan menghukum para Tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa (dwaangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;

11 Bahwa Penggugat mempunyai sangka dan alasan yang cukup bahwa para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam memenuhi putusan Pengadilan nantinya untuk itu demi kepastian hukum dan menjamin gugatan Penggugat agar para Tergugat tidak dapat mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa kepada orang lain atau

kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya maka terhadap tanah obyek sengketa mohon terlebih dahulu dapat meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu sebelum pemeriksaan pokok perkara ini;

PETITUM

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana terurai dalam obyek gugatan adalah milik Penggugat ;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I mengalihkan sebahagian tanah obyek sengketa dengan cara menukar tanah obyek sengketa dengan satu (1) unit Benhur/Kereta Kuda dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan batal demi hukum;
- 4 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II mengalihkan sebahagian tanah obyek sengketa dengan cara menjualnya kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum dan batal demi hukum ;
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat II mengajukan permohonan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa untuk dan atas nama Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- 6 Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan siapapun yang menyangkut peralihan hak terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;
- 7 Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat-surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang menyangkut peralihan hak dan kepemilikan tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
- 8 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Penggugat untuk setiap tahunnya yang diperhitungkan sebagai berikut :

8.1. Hasil panen padi dalam satu kali panen sebanyak 50 karung gabah dengan berat sekitar 4 ton jika dijual dengan harga rata-rata per 100 kg sebesar Rp. 150.000,- maka $4 \text{ ton} / 4.000 \text{ kg} \times \text{Rp.} 1500/\text{kg} = \text{Rp.} 6.000.000,-$ (enam juta rupiah);

8.2. Hasil panen kacang kedelai dalam satu kali panen sebanyak 10 karung dengan berat sekitar 1 ton jika dijual dengan harga rata-rata per 100 kg sebesar Rp. 250.000,- maka $1 \text{ ton} / 1000 \text{ kg} \times \text{Rp.} 2500/\text{kg} = \text{Rp.} 2.500.000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jadi jumlah kerugian Penggugat untuk setiap tahunnya sejak tahun 1990 sampai sekarang dapat diperhitungkan dari jumlah poin 8.1 + 8.2 tersebut adalah = Rp. $6.000.000 + \text{Rp.} 2.500.000 = \text{Rp.} 8.500.000$ (delapan juta lima ratus ribu rupiah) $\times 25 \text{ tahun} = \text{Rp.} 212.500.000,-$ (dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kerugian mana yang harus dibayar oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng ;

- 9 Menghukum kepada para Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela, aman, bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan alat Negara /Polisi;
- 10 Menghukum kepada para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwaang soom) sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya apabila para Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya;

11 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga;

12 Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) walaupun para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi;

13 Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan rasa keadilan (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 154 RBg jo Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Penyelesaian perdamaian Menurut ketentuan perundang-undangan wajib dilakukan perdamaian melalui prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membuat penetapan penunjukan Mediator dari Hakim yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Ketua Majelis Hakim menunjuk NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Dompu sebagai Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 01/ PDT.G/2015/PN.Dpu. tertanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil/gagal sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator dan para pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberi jawaban secara tertulis, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1 Bahwa setelah Tergugat I membaca gugatan penggugat terutama berkaitan dengan letak tanah obyek sengketa yang telah dicantumkan oleh pnggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat

gugatannya dengan kondisi riil dilapangan terdapat perbedaan;

Adapun perbedaan batas-batas yang dimaksudkan oleh Tergugat II adalah:

Dalam gugatan tertulis letak tanah sengketa adalah ; terletak di SO LA NCANGCA dengan batas – batas:

- Utara: Dengan tanah sawah A. Gani Sidik;
- Timur: Dengan tanah Tegalan M. Saleh Jakaria;
- Selatan : Dengan Nari / sawah Ismail Ama Wahid/sawah M. Nor H. M. Saleh dan H. Muhamad;

- Barat : Dengan sawah H.Jakaria M. Ali (Tergugat III);

Sedangkan LETAK tanah sengketa yang sebenarnya adalah : terlerak di SO BARA SELATAN, watasan Desa Lepadi Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

- Utara: Dengan tanah sawah A. Gani Sidik;
- Timur: Dengan tanah Tegalan M. Saleh Jakaria;
- Selatan : Dengan Nari / sawah Ismail Ama Wahid;
- Barat : Dengan sawah H.Jakaria M. Ali (Tergugat III);

Bahwa dengan demikian, dengan adanya perbedaan penyebutan dan penentuan letak tanah obyek sengketa, maka menurut pendapat Tergugat I merupakan salah satu alasan untuk dapat menilai dan menyatakan gugatan penggugat masih mengandung cacat formiil, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat I;
- 2 Bahwa terhadap alasan penggugat pada poin 1 dan 2 secara tegas Tergugat I menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik penggugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat II atau kakek dari Tergugat I dengan menggunakan uang hasil penjualan tahunan tanah hak milik dari penggugat pada tahun 1960;
 - Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dibeli oleh orang tua Tergugat II dan penggugat dari seseorang yang bernama ABU yang berasal dari Desa Tonda Kabupaten Bima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[9]

- Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa tanah obyek sengketa adalah dibeli oleh orang tua Tergugat II dan penggugat atau kakek dari Tergugat I pada tahun 1957 (bukan tahun 1960) dari seseorang bernama ABU YASIN BADA yang berasal dari Kampung Bugis Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan menggunakan uang milik dari orang tua penggugat dan Tergugat II sendiri;
- Bahwa tidak benar pula harga pembelian tanah obyek sengketa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang benar adalah sebesar Rp.380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa sebelum orang tua Tergugat II dan penggugat meninggal dunia, tanah obyek sengketa diberikan kepada salah satu anaknya bernama Abdurahman (saudara kandung dari Tergugat II dan penggugat atau orang tua Tergugat I);
- Bahwa sejak orang tua penggugat dan Tergugat menyerahkan atau memberikan tanah obyek sengketa kepada salah satu anaknya bernama ABDURAHMAN sampai pada saat kedua orang tua tersebut meninggal dunia pihak penggugat dan Tergugat II selama ini tidak pernah mengajukan keberatan, karena kami (penggugat dan Tergugat II) menghormati keputusan yang telah diambil oleh orang tua;
- Bahwa demikian pula selama saudara kandung penggugat dan Tergugat II atau ayah dari Tergugat I yaitu ABDURAHMAN menerima pemberian tanah tersebut dari orang tuanya, lalu mengerjakan dan menggarap tanah obyek sengketa selama hidupnya, selama itu pula pihak penggugat tidak pernah membantah atau memprotesnya;

Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat I berdasarkan bukti surat yang otentik, bukti mana dalam persidangan ini akan diajukan sebagai alat bukti surat;

- 3 Bahwa oleh sebab itu, tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik dari ABDURAHMAN ayah dari Tergugat I yang didapatkan dengan cara diberi oleh orang tua kandungnya bernama M. SALEH dan ASIAH. Dan oleh sebab itu ketika ABDURAHMAN meninggal dunia maka secara kewarisan Tergugat I selaku anak kandungnya berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah obyek sengketa;
- 4 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik ABDURAHMAN yang telah diwariskan kepada anaknya (Tergugat 1), maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Maret 1993

Tergugat I telah secara sah dan resmi menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejak itu tanah obyek sengketa secara resmi beralih dibawah kekuasaan Tergugat II dan sejak itu pula Tergugat II langsung menguasai, menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana fungsinya;

- 5 Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi, pihak penggugat sudah mengetahuinya dan pada saat itu pihak penggugat tidak pernah melarang atau keberatan dalam bentuk apapun juga, sehingga Tergugat II telah mengubah nama dalam SPPT kedalam nama Tergugat II sendiri. Dan sejak itu pula sampai saat ini pihak Tergugat II tetap membayar pajak atas tanah obyek sengketa tanpa pernah mengabaikan kewajiban hukum tersebut;
- 6 Bahwa Tergugat II sangat menyadari bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi secara hukum Tergugat II berpendapat bahwa dengan bukti SPPT tersebut merupakan bukti sah bahwa selama ini Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa henti dan dengan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum;
- 7 Bahwa baru pada tahun 2002 pihak penggugat tiba-tiba saja mengajukan keberatan atas penguasaan dan penjualan tanah obyek sengketa, dengan cara mengajukan keberatan melalui Pernerintahan Desa Lepadi. Dan atas laporan dan atau pengaduan dimaksud, pihak Pemerintah Desa Lepadi telah melakukan pemeriksaan sebagai upaya penyelesaian laporan dan atau pengaduan dari penggugat;

Bahwa setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak, Pemerintah Desa telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lepadi Nomor :Pem/14.2/07/IV/2002 yang isinya adalah :

- 1 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak dapat mengajukan bukti dan saksi yang menjadi dasar kekuatan pengajuan laporan atau pengaduan;
- 2 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- 3 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak boleh melarang saudara HATTA M.SALEH untuk menggarap tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[11]

- 4 Kepala Desa mengeluarkan surat himbauan kepada penggugat untuk tidak mengganggu atau menghalang-halangi HATTA M. SALEH menguasai dan menggarap tanah tersebut ;
- 8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka secara hukum saat ini tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik dari Tergugat II yang didapatkan dengan cara membeli dari Tergugat I;
- 9 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat II, maka secara hukum Tergugat II berhak pula untuk menggarap, menjual atau memindah tangankan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Dan atas tindakan Tergugat II tersebut sama sekali tidak melanggar atau bertentangan dengan hak penggugat atau melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat;
- 10 Bahwa tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum apabila penggugat merasa telah mengalami kerugian secara materil ataupun moril atas penguasaan dan atau pengalihan hak terhadap tanah obyek sengketa selama ini, karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada bahwa tanah obyek sengketa sama sekali tidak ada hubungan hukum atau sangkut pautnya dengan penggugat karena secara hukum tanah tersebut adalah benar-benar tanah hak milik dari Tergugat II ;
- 11 Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat I diatas, maka secara tegas Tergugat I menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil penggugat tidak benar adanya dan patut dan layak untuk dinyatakan ditolak adanya;

Demikian eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini, semoga semakin memperjelas duduk persoalan dalam perkara ini. Dan selanjutnya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA. ;

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah secara hukum tanah obyek sengketa dibeli oleh M.SALEH dan ASIAH tahun 1957 dengan harga Rp.380,- dari ABU YASIN BADA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari kampung Bugis Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- 3 Menyatakan hukum pemberian tanah obyek sengketa oleh M. SALEH dan ASIAH kepada anaknya bernama ABDURAHMAN sah secara hukum;
- 4 Menyatakan hukum Tergugat I adalah ahli waris dari ABDURAHMAN;
- 5 Menyatakan hukum jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II sah secara hukum;
- 6 Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik Tergugat II;
- 8 Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberi jawaban secara tertulis, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa setelah Tergugat II membaca gugatan penggugat terutama berkaitan dengan letak tanah obyek sengketa yang telah dicantumkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dengan kondisi riil dilapangan terdapat perbedaan; Adapun perbedaan batas-batas yang dimaksudkan oleh Tergugat II adalah:

Dalam gugatan tertulis letak tanah sengketa adalah ; terletak di SO LA NCANGCA dengan batas – batas:

- Utara: Dengan tanah sawah A. Gani Sidik;
- Timur: Dengan tanah Tegalan M. Saleh Jakaria;
- Selatan : Dengan Nari / sawah Ismail Ama Wahid/sawah M. Nor H. M. Saleh dan H. Muhamad;
- Barat : Dengan sawah H.Jakaria M. Ali (Tergugat III);

Sedangkan LETAK tanah sengketa yang sebenarnya adalah : terlerak di SO BARA SELATAN, watasan Desa Lepadi Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

- Utara: Dengan tanah sawah A. Gani Sidik;
- Timur: Dengan tanah Tegalan M. Saleh Jakaria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

- Selatan : Dengan Nari / sawah Ismail Ama Wahid;
- Barat : Dengan sawah H.Jakaria M. Ali (Tergugat III);

Bahwa dengan demikian, dengan adanya perbedaan penyebutan dan penentuan letak tanah obyek sengketa, maka menurut pendapat Tergugat I merupakan salah satu alasan untuk dapat menilai dan menyatakan gugatan penggugat masih mengandung cacat formiil, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat II;
- 2 Bahwa terhadap alasan penggugat pada poin 1 dan 2 secara tegas Tergugat I menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik penggugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat II atau kakek dari Tergugat I dengan menggunakan uang hasil penjualan tahunan tanah hak milik dari penggugat pada tahun 1960;
 - Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dibeli oleh orang tua Tergugat II dan penggugat dari seseorang yang bernama ABU yang berasal dari Desa Tonda Kabupaten Bima;
 - Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa tanah obyek sengketa adalah dibeli oleh orang tua Tergugat II dan penggugat atau kakek dari Tergugat I pada tahun 1957 (bukan tahun 1960) dari seseorang bernama ABU YASIN BADA yang berasal dari Kampung Bugis Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan menggunakan uang milik dari orang tua penggugat dan Tergugat II sendiri;
 - Bahwa tidak benar pula harga pembelian tanah obyek sengketa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang benar adalah sebesar Rp.380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa sebelum orang tua Tergugat II dan penggugat meninggal dunia, tanah obyek sengketa diberikan kepada salah satu anaknya bernama Abdurahman (saudara kandung dari Tergugat II dan penggugat atau orang tua Tergugat I);
 - Bahwa sejak orang tua penggugat dan Tergugat menyerahkan atau memberikan tanah obyek sengketa kepada salah satu anaknya bernama ABDURAHMAN sampai pada saat kedua orang tua tersebut meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pihak penggugat dan Tergugat II selama ini tidak pernah mengajukan keberatan, karena kami (penggugat dan Tergugat II) menghormati keputusan yang telah diambil oleh orang tua;

- Bahwa demikian pula selama saudara kandung penggugat dan Tergugat II atau ayah dari Tergugat I yaitu ABDURAHMAN menerima pemberian tanah tersebut dari orang tuanya, lalu mengerjakan dan menggarap tanah obyek sengketa selama hidupnya, selama itu pula pihak penggugat tidak pernah membantah atau memprotesnya;

Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat I berdasarkan bukti surat yang otentik, bukti mana dalam persidangan ini akan diajukan sebagai alat bukti surat;

- 3 Bahwa oleh sebab itu, tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik dari ABDURAHMAN ayah dari Tergugat I yang didapatkan dengan cara diberi oleh orang tua kandungnya bernama M. SALEH dan ASIAH. Dan oleh sebab itu ketika ABDURAHMAN meninggal dunia maka secara kewarisan Tergugat I selaku anak kandungnya berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah obyek sengketa;
- 4 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik ABDURAHMAN yang telah diwariskan kepada anaknya (Tergugat 1), maka pada tanggal 7 Maret 1993 Tergugat I telah secara sah dan resmi menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejak itu tanah obyek sengketa secara resmi beralih dibawah kekuasaan Tergugat II dan sejak itu pula Tergugat II langsung menguasai, menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana fungsinya;
- 5 Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi, pihak penggugat sudah mengetahuinya dan pada saat itu pihak penggugat tidak pernah melarang atau keberatan dalam bentuk apapun juga, sehingga Tergugat II telah mengubah nama dalam SPPT kedalam nama Tergugat II sendiri. Dan sejak itu pula sampai saat ini pihak Tergugat II tetap membayar pajak atas tanah obyek sengketa tanpa pernah mengabaikan kewajiban hukum tersebut;
- 6 Bahwa Tergugat II sangat menyadari bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi secara hukum Tergugat II berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[15]

bahwa dengan bukti SPPT tersebut merupakan bukti sah bahwa selama ini Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa henti dan dengan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum;

- 7 Bahwa baru pada tahun 2002 pihak penggugat tiba-tiba saja mengajukan keberatan atas penguasaan dan penjualan tanah obyek sengketa, dengan cara mengajukan keberatan melalui Pernerintahan Desa Lepadi. Dan atas laporan dan atau pengaduan dimaksud, pihak Pemerintah Desa Lepadi telah melakukan pemeriksaan sebagai upaya penyelesaian laporan dan atau pengaduan dari penggugat;

Bahwa setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak, Pemerintah Desa telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lepadi Nomor :Pem/14.2/07/IV/2002 yang isinya adalah :

- 5 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak dapat mengajukan bukti dan saksi yang menjadi dasar kekuatan pengajuan laporan atau pengaduan;
- 6 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- 7 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak boleh melarang saudara HATTA M.SALEH untuk menggarap tanah tersebut;
- 8 Kepala Desa mengeluarkan surat himbauan kepada penggugat untuk tidak mengganggu atau menghalang-halangi HATTA M. SALEH menguasai dan menggarap tanah tersebut ;
- 8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka secara hukum saat ini tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik dari Tergugat II yang didapatkan dengan cara membeli dari Tergugat I;
- 9 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat II, maka secara hukum Tergugat II berhak pula untuk menggarap, menjual atau memindah tangankan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Dan atas tindakan Tergugat II tersebut sama sekali tidak melanggar atau bertentangan dengan hak penggugat atau melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat;
- 10 Bahwa tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum apabila penggugat merasa telah mengalami kerugian secara materil ataupun moril atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dan atau

pengalihan hak terhadap tanah obyek sengketa selama ini, karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada bahwa tanah obyek sengketa sama sekali tidak ada hubungan hukum atau sangkut pautnya dengan penggugat karena secara hukum tanah tersebut adalah benar-benar tanah hak milik dari Tergugat II ;

11 Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II diatas, maka secara tegas Tergugat I menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil penggugat tidak benar adanya dan patut dan layak untuk dinyatakan ditolak adanya;

Demikian eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini, semoga semakin memperjelas duduk persoalan dalam perkara ini. Dan selanjutnya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA. ;

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah secara hukum tanah obyek sengketa dibeli oleh M.SALEH dan ASIAH tahun 1957 dengan harga Rp.380,- dari ABU YASIN BADA yang berasal dari kampung Bugis Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 3 Menyatakan hukum pemberian tanah obyek sengketa oleh M. SALEH dan ASIAH kepada anaknya bernama ABDURAHMAN sah secara hukum;
- 4 Menyatakan hukum Tergugat I adalah ahli waris dari ABDURAHMAN;
- 5 Menyatakan hukum jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II sah secara hukum;
- 6 Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik Tergugat II;
- 8 Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[17]

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberi jawaban secara tertulis, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa setelah Tergugat III membaca gugatan penggugat terutama berkaitan dengan letak tanah obyek sengketa yang telah dicantumkan oleh penggugat dalam surat gugatannya dengan kondisi riil dilapangan terdapat perbedaan; Adapun perbedaan batas-batas yang dimaksudkan oleh Tergugat II adalah: Dalam gugatan tertulis letak tanah sengketa adalah ; terletak di SO LA NCANGCA dengan batas – batas:

- Utara: Dengan tanah sawah A. Gani Sidik;
- Timur: Dengan tanah Tegalan M. Saleh Jakaria;
- Selatan : Dengan Nari / sawah Ismail Ama Wahid/sawah M. Nor H. M. Saleh dan H. Muhamad;
- Barat : Dengan sawah H.Jakaria M. Ali (Tergugat III);

Sedangkan LETAK tanah sengketa yang sebenarnya adalah : terlerak di SO BARA SELATAN, watasan Desa Lepadi Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompus;

- Utara: Dengan tanah sawah A. Gani Sidik;
- Timur: Dengan tanah Tegalan M. Saleh Jakaria;
- Selatan : Dengan Nari / sawah Ismail Ama Wahid;
- Barat : Dengan sawah H.Jakaria M. Ali (Tergugat III);

Bahwa dengan demikian, dengan adanya perbedaan penyebutan dan penentuan letak tanah obyek sengketa, maka menurut pendapat Tergugat I merupakan salah satu alasan untuk dapat menilai dan menyatakan gugatan penggugat masih mengandung cacat formiil, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- 1 Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat III;
- 2 Bahwa terhadap alasan penggugat pada poin 1 dan 2 secara tegas Tergugat III menolaknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik penggugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat II atau kakek dari Tergugat I dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil penjualan tahunan tanah hak milik dari penggugat pada tahun 1960;

- Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa dibeli oleh orang tua Tergugat II dan penggugat dari seseorang yang bernama ABU yang berasal dari Desa Tonda Kabupaten Bima;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang sebenarnya bahwa tanah obyek sengketa adalah dibeli oleh orang tua Tergugat II dan penggugat atau kakek dari Tergugat I pada tahun 1957 (bukan tahun 1960) dari seseorang bernama ABU YASIN BADA yang berasal dari Kampung Bugis Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan menggunakan uang milik dari orang tua penggugat dan Tergugat II sendiri;
- Bahwa tidak benar pula harga pembelian tanah obyek sengketa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang benar adalah sebesar Rp.380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa sebelum orang tua Tergugat II dan penggugat meninggal dunia, tanah obyek sengketa diberikan kepada salah satu anaknya bernama Abdurahman (saudara kandung dari Tergugat II dan penggugat atau orang tua Tergugat I);
- Bahwa sejak orang tua penggugat dan Tergugat menyerahkan atau memberikan tanah obyek sengketa kepada salah satu anaknya bernama ABDURAHMAN sampai pada saat kedua orang tua tersebut meninggal dunia pihak penggugat dan Tergugat II selama ini tidak pernah mengajukan keberatan, karena kami (penggugat dan Tergugat II) menghormati keputusan yang telah diambil oleh orang tua;
- Bahwa demikian pula selama saudara kandung penggugat dan Tergugat II atau ayah dari Tergugat I yaitu ABDURAHMAN menerima pemberian tanah tersebut dari orang tuanya, lalu mengerjakan dan menggarap tanah obyek sengketa selama hidupnya, selama itu pula pihak penggugat tidak pernah membantah atau memprotesnya;

Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat I berdasarkan bukti surat yang otentik, bukti mana dalam persidangan ini akan diajukan sebagai alat bukti surat;

- 3 Bahwa oleh sebab itu, tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik dari ABDURAHMAN ayah dari Tergugat I yang didapatkan dengan cara diberi oleh _____ orang tua kandungnya bernama M. SALEH dan ASIAH. Dan oleh sebab itu ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[19]

ABDURAHMAN meninggal dunia maka secara kewarisan Tergugat I selaku anak kandungnya berhak untuk mewarisi dan memiliki tanah obyek sengketa;

- 4 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik ABDURAHMAN yang telah diwariskan kepada anaknya (Tergugat 1), maka pada tanggal 7 Maret 1993

Tergugat I telah secara sah dan resmi menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejak itu tanah obyek sengketa secara resmi beralih dibawah kekuasaan Tergugat II dan sejak itu pula Tergugat II langsung menguasai, menggarap dan memanfaatkan tanah tersebut sebagaimana fungsinya;

- 5 Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi, pihak penggugat sudah mengetahuinya dan pada saat itu pihak penggugat tidak pernah melarang atau keberatan dalam bentuk apapun juga, sehingga Tergugat II telah mengubah nama dalam SPPT kedalam nama Tergugat II sendiri. Dan sejak itu pula sampai saat ini pihak Tergugat II tetap membayar pajak atas tanah obyek sengketa tanpa pernah mengabaikan kewajiban hukum tersebut;

- 6 Bahwa Tergugat II sangat menyadari bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi secara hukum Tergugat II berpendapat bahwa dengan bukti SPPT tersebut merupakan bukti sah bahwa selama ini Tergugat II telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa henti dan dengan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum;

- 7 Bahwa baru pada tahun 2002 pihak penggugat tiba-tiba saja mengajukan keberatan atas penguasaan dan penjualan tanah obyek sengketa, dengan cara mengajukan keberatan melalui Pernerintahan Desa Lepadi. Dan atas laporan dan atau pengaduan dimaksud, pihak Pemerintah Desa Lepadi telah melakukan pemeriksaan sebagai upaya penyelesaian laporan dan atau pengaduan dari penggugat;

Bahwa setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak, Pemerintah Desa telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lepadi Nomor :Pem/14.2/07/IV/2002 yang isinya adalah :

- 1 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak dapat mengajukan bukti dan saksi yang menjadi dasar kekuatan pengajuan laporan atau pengaduan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak memiliki hak atas tanah tersebut;
- 3 Saudara MANSYUR M. SALEH tidak boleh melarang saudara HATTA M.SALEH untuk menggarap tanah tersebut;
- 4 Kepala Desa mengeluarkan surat himbauan kepada penggugat untuk tidak mengganggu atau menghalang-halangi HATTA M. SALEH menguasai dan menggarap tanah tersebut ;
- 8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka secara hukum saat ini tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik dari Tergugat II yang didapatkan dengan cara membeli dari Tergugat I;
- 9 Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik Tergugat II, maka secara hukum Tergugat II berhak pula untuk menggarap, menjual atau memindah tangankan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Dan atas tindakan Tergugat II tersebut sama sekali tidak melanggar atau bertentangan dengan hak penggugat atau melawan hukum sebagaimana yang telah didalilkan oleh penggugat;
- 10 Bahwa tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum apabila penggugat merasa telah mengalami kerugian secara materil ataupun moril atas penguasaan dan atau pengalihan hak terhadap tanah obyek sengketa selama ini, karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada bahwa tanah obyek sengketa sama sekali tidak ada hubungan hukum atau sangkut pautnya dengan penggugat karena secara hukum tanah tersebut adalah benar-benar tanah hak milik dari Tergugat II ;
- 11 Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat III diatas, maka secara tegas Tergugat I menyatakan bahwa seluruh dalil-dalil penggugat tidak benar adanya dan patut dan layak untuk dinyatakan ditolak adanya;

Demikian eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini, semoga semakin memperjelas duduk persoalan dalam perkara ini. Dan selanjutnya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA. ;

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[21]

- 2 Menyatakan sah secara hukum tanah obyek sengketa dibeli oleh M.SALEH dan ASIAH tahun 1957 dengan harga Rp.380,- dari ABU YASIN BADA yang berasal dari kampung Bugis Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- 3 Menyatakan hukum pemberian tanah obyek sengketa oleh M. SALEH dan ASIAH kepada anaknya bernama ABDURAHMAN sah secara hukum;
- 4 Menyatakan hukum Tergugat I adalah ahli waris dari ABDURAHMAN;
- 5 Menyatakan hukum jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II sah secara hukum;
- 6 Menyatakan hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat II adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
- 7 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah hak milik Tergugat II;
- 8 Menghukum kepada PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat kemudian mengajukan Replik 13 April 2015 dan Tergugat I atas replik dari Penggugat mengajukan duplik yang diajukan kepersidangan tertanggal 27 April 2015, serta Tergugat II atas replik dari Penggugat mengajukan duplik yang diajukan kepersidangan tertanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (orang) orang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 SAKSI ANWAR MAJID:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di So Doro Bara, Desa Doro Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah M.Saleh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sewaktu saksi menagih pajak pada tahun yang saksi lupa, datang Bapak M. Saleh dan mengatakan kepada saksi “ pak kepala tanah sudah saya jual tahunan kepada Guni dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) saya pergunakan untuk membayar tanahnya sdr. Abu dan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga saya;
- Bahwa M.Saleh telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut setelah M. Saleh Meninggal adalah anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai juru pungut pajak sekaligus sebagai Kaur Kesra di Desa Lepadi sejak tahun 1993;
- Bahwa Pada tahun 1993 apakah saksi pernah tanda tangan jual beli labur tanah, yang menjual sdr. KAHARUDIN dan yang membeli sdr.HATTA;
- Bahwa Kaharudin menjual tanah diperoleh dari Bapaknya yang bernama Kaharudin Abdurahman;
- Bahwa letak tanah yang dijual oleh KAHARUDIN di So. Ncanga, Desa Lepadi Kec. Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu
 - Utara : tidak tahu ;
 - Selatan : berbatas dengan tanah Ismail;
 - Barat : berbatas dengan Jakaria M. Ali ;
 - Timur : tidak tahu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 SAKSI MANSYUR AHMAD :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa Letak sengketa di Wera ditolo Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat bernama M.Saleh;
- Bahwa Pernah saksi menggarap tanah yang di Doro Bara dengan bagi hasil selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa Tanah tersebut milik Mansyur yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama M. Saleh dan Asia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[23]

- Bahwa Bahwa awalnya saksi pernah diberitahukan oleh M. Saleh yaitu orang tua dari Penggugat mengatakan kepada saksi “ saya jual tanah ini kepada guni dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun yang sebesar Rp. 20.000,- (dua pulh ribu rupiah) saya pergunakan untuk membeli tanah kepada sdr. Abu”;
- Bahwa M.Saleh memiliki 2 (dua) orang yaitu isteri, pertama bernama Asia mendapatkan anak-anak yang bernama : Mansyur, Muhtar, Ramlah Abdurrahman dan Hatta sedangkan isteri keduanya Bernama Imo mendapatkan 2 (dua) orang anak tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa tanah Mansyur yang dikerjakan oleh saksi dan dijual gadai selama 4 (empat) tahun tersebut sudah dijual labur kepada seorang Polisi yang bernama Muhammad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terseebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I, dan Tergugat II, mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa:

- 1 Foto copy surat surat pernyataan penjualan labur tanah tegalan tertanggal 7 Maret 1993, T-I,II-1 ;
- 2 Foto copy Surat jual labur, tertanda T-I,II-2 ;
- 3 Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Hatta M. Saleh, , tertanda T-I,II-3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Kuasa Tergugat T-I, dan Tergugat II, juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1 SAKSI A. MAJID H.M.SALEH;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa Letaknya di So Bara Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa \pm 94 are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Gani Sidik ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah M. Saleh Jakaria;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah A. Wahid Ismail/Nari (Parit kecil) ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah H. Jakaria M. Ali ;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Abdurahman;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik Abdurahman karena tertera dalam Kohir atas nama : Abdurahman;
- Bahwa Abdurahman adalah Bapak kandung dari Kaharudin (Tergugat I);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Desa Lepadi bagian ekonomi mulai tahun 1982 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa Abdurahman sudah meninggal;
- Bahwa sejak meninggal Abdurahman tanah sengketa dikuasai oleh anaknya yaitu Kaharudin (Tergugat I) dan tahun 1993 Tanah obyek sengketa tersebut dijual oleh Kaharudin kepada Hatta (Tergugat II) ;
- Bahwa tempat terjadinya transaksi jual beli di kantor Desa Lepadi serta dibuatkan surat jual beli dihadapan Kepala desa Lepadi;
- Bahwa Yang hadir saat itu adalah saksi, Anwar Majid, Hamzah M. Amin dan Kepala Desa Lepadi yaitu Jakaria H. Abidin dan Tergugat I serta Tergugat II;
- Bahwa Harganya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Setelah transaksi jual beli siapa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa Pada saat jual beli tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi ikut membubuhkan tanda tangan ;
- Bahwa Sebelum dijual saksi tagih pajak kepada Abdurahman dan setelah dijual, pajak saksi tagih kepada Hatta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[25]

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi HAMZAH M. AMIN:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa Dahulu letak tanah sengketa di So Lancanga Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, saat sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Luas tanah sengketa \pm 94 are;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Gani Sidik ;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah M. Saleh Jakaria ;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah A. Wahid Ismail ;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah H. Jakaria M. Ali ;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah Abdurahman M. Saleh;
- Bahwa Mengetahui tanah sengketa milik Abdurahman karena pada saat saksi menagih pajak kepada Abdurahman M. Saleh saksi diberitahu Abdurahman M. Saleh menagih pajak kepada Abdurahman karena tanah obyek sengketa tersebut sudah diserahkan kepada Abdurahman sebagai tanah pembagian darinya
- Bahwa saksi menjadi kepala Dusun Sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa SPPT atas tanah obyek sengketa atas nama Abdurrahman sebelumnya atas nama M. Saleh Jakaria;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah dimana sebagai penjual adalah Kaharudin dan sebagai pembeli adalah Hatta ;
- Bahwa Harga tanah tersebut sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadir saat itu adalah saksi dan Sekretaris Desa atas nama Abdul majid;
- Bahwa Yang menguasai tanah obyek sengketa adalah sdr. Hatta M. saleh ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh M. Saleh agar menagih pajaknya kepada Abdurahman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015, sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing-masing, di depan persidangan Kuasa Penggugat tertanggal 15 Juni 2015, sedangkan Para Tergugat tertanggal 22 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon agar perkara ini segera diputus;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut sebagai eksepsi. Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim untuk memeriksa gugatan (Pasal 149 ayat 2 dan 160-162 R.Bg), baik mengenai tidak berkuasanya (*kompetensi*) secara relatif maupun secara absolut;

Menimbang bahwa, menurut ilmu pengetahuan dan Doktrin Ilmu Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[27]

yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa letak tanah obyek sengketa didalam gugatan Penggugat dengan kondisi riil dilapangan terdapat perbedaan, dalam gugatan tertulis tanah obyek sengketa terletak di So Lancangga, sedangkan letak tanah sengketa terletak yang sebenarnya adalah di So Bara Selatan, watasan desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut substansi dari pokok perkara sehingga harus pula dibuktikan di depan persidangan sebagai suatu fakta hukum apakah benar tanah sengketa terletak di So Bara Selatan atau tidak, oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk kepada pokok perkara maka eksepsi ini haruslah dikesampingkan menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat dalam surat Gugatan telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki tanah di So Mada Kampaja, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dimana Penggugat memperoleh dari kakek dan nenek Penggugat bernama Karim dan Hani, dan pada tahun 1960an tanah tersebut dijual oleh orang tua Penggugat yang bernama M.Saleh dan Asiah menjualnya kepada seseorang yang bernama Guni seharga Rp.40.000.00, (empat puluh ribu rupiah);
- 2 Bahwa dari harga tanah tersebut M.Saleh dan Asiah digunakan untuk membeli sebidang tanah dari seorang yang bernama Abu sebesar Rp.20.000.00,(dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.20.000.00,(dua puluh ribu rupiah) M.Saleh dan Asiah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- 3 Bahwa pada tahun 1990 tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Tergugat II, dan oleh Tergugat II dijual kepada Tergugat sebanyak 7 (tujuh) petak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa perbuatan Tergugat I mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II mengalihkan sebagian tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa apa yang didailkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya adalah tidak benar karena tanah sengketa berasal dari Orang Tua Tergugat II dan Penggugat yang dibeli dari orang yang bernama Abu Yasin Bada sebesar Rp.380.00, (tiga ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Orang Tua Tergugat II dan Penggugat diberikan kepada salah satu anaknya yang bernama Abdurahman(saudara kandung dari Penggugat, Tergugat II, dan orang tua dari Tergugat I), sehingga perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II menjual tanah sengketa sebagian kepada Tergugat III sama sekali tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil sangkalannya Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa photo copy surat – surat yang telah diberi tanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-3 telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPdata), maka menjadi kewajiban hukum dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPdata), dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dan dalam hubungan yang satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[29]

lain sedemikian rupa, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini, yang perlu segera mendapatkan solusi atau pemecahan hukum secara baik, sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- 1 Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Penggugat Mansyur M. Saleh yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama M.Saleh?;
- 2 Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Ad. 1 Apakah benar tanah sengketa adalah milik dari Penggugat Mansyur M. Saleh yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama M.Saleh?;

Menimbang, bahwa telah disinggung di atas, Penggugat dalam surat gugatannya Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang merupakan hak milik yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama M.Saleh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan alat bukti saksi yang terdiri dari 2 (dua) orang saksi;

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, atau dilihatnya sendiri;

Bahwa ketentuan dalam pasal 309 R.Bg. (pasal 1908 KUHPerdara) menentukan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat seraf martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi;

Bahwa selanjutnya ketentuan dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg.(pasal 1907 KUHPerdara) menegaskan dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Anwar A. Majid, dan saksi Mansyur Ahmad yang pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anwar Majid : bahwa saksi sebagai juru pungut pajak di Desa lapadi, bahwa tanah sengketa dalam perkara ini teretak di So Doro Bara Desa Doro Bara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu adalah milik M.Saleh, Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik M. Saleh sewaktu saksi menagih pajak pada tahun yang saksi lupa, bertemu dengan Bapak M. Saleh dan pada waktu itu M.Saleh mengatakan kepada saya “ pak kepala tanah sudah saya jual tahunan kepada Guni dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) saya pergunakan untuk membayar tanahnya sdr. Abu dan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga saya, tanah obyek sengketa sekarang yang inilah dimaksud oleh saksi yang merupakan tanah yang dibeli oleh M. Saleh dari sdr. Abu dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Saksi Mansyur Ahmad : saksi pernah menggarap tanah M.Saleh yang terletak di So Dorobara dengan bagi hasil selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, Tanah tersebut milik Mansyur yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama M. Saleh dan Asia, selanjutnya M. Saleh memberitahukan kepada saksi bahwa saya jual tanah ini kepada guni dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun yang sebesar Rp. 20.000,- (dua pulh ribu rupiah) saya pergunakan untuk membeli tanah kepada sdr. Abu” ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian dalam hal, tanah sengketa milik M.Saleh orang tua Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Abu seharga Rp.20.000.00,-(dua puluh ribu rupiah), khusus saksi Mansyur Ahmad yang menerangkan bahwa tanah milik Penggugat yang diberikan oleh orang tuanya yang bernama M. Saleh terletak di So Dorobara sudah di jual labur kepada seorang yang bernama Muhammad.;

Dengan demikian tidak ada satu saksipun yang dapat menerangkan atau membuktikan bahwa tanah sengketa berasal dari M.Saleh kemudian diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahakamah Agung Nomor: 858K/Sip/1971, tanggal 19 Januari 1971, yang menyatakan "Keterangan para saksi hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat diperguankan sebagai alat bukti yang sempurna";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[31]

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam memberikan keterangannya tidak ada yang dapat memberikan alasan pengetahuannya tentang dasar kepemilikan tanah sengketa oleh H.A Bakar Gani, maka keterangan saksi yang demikian adalah keterangan saksi yang lemah (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 950 K/Pdt/1987 tanggal 20 Pebruari 1989;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyangkal gugatan Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat mengajukan bukti lawan yaitu berupa : Foto copy surat surat pernyataan penjualan labur tanah tegalan tertanggal 7 Maret 1993, T-I,II-1, Foto copy Surat jual labur, tertanda T-I,II-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah tulisan yang berisi pernyataan yang ditandatangani oleh pembuatnya diakui sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung No.4434K/Pdt/1986, oleh karena itu bukti surat tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Hatta M. Saleh, , tertanda T-I,II-3, bahwa setelah diteliti secara cermat, Majelis Hakim berpendapat bahwa, bukti surat tersebut adalah bukti pembayaran / pelunasan pajak yang menurut hukum bukan merupakan bukti mutlak bahwa nama yang tertera diatasnya adalah sebagai pemiliknya (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Pebruari 1960 Nomor.34 K/Sip/1960), (Vide putusan Mahkamah Agung tanggal 25Juni 1973 Nomor : 84 K/Sip/1973) bahwa bukti surat yang berupa SPPT – PBB hanyalah menunjukkan orang yang tersebut dalam SPT – PBB tersebut adalah orang yang berkewajiban untuk melunasi pajak bumi dan bangunan tersebut dan belum merupakan bukti kepemilikan akan hak milik, dan bukti surat yang berupa SPPT – PBB tersebut baru akan menjadi bukti hak milik apabila didukung oleh alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa Para Tergugat megajukan saksi – saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu Saksi A. Majid M.Saleh, bahwa saksi sebagai staf Desa lepadi bagian ekonomi dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2013 tanah sengketa milik Abdurahman orang tua Tergugat I, karena yang tertera dalam Kohir Desa atas nama Abdurahman, setelah Abdurahman meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh anaknya yaitu Kaharudin (Tergugat I) kemudian tahun 1993 Tanah obyek sengketa tersebut dijual oleh Kaharudin kepada Hatta (Tergugat II) sebesar Rp.1.750.000.00, (satu juta tujuh ratus limah puluh), pada saat saksi menagih pajak Sebelum dijual kepada Abdurahman dan setelah dijual, pajak saksi menagih kepada Hatta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hamzah M.Amin, bahwa saksi sebagai kepala Dusun dan turut memungut pajak, bahwa tanah obyek sengketa Milik Abdurahman M. Saleh, saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat saksi menagih pajak kepada Abdurahman M. Saleh dan saksi diberitahu Abdurahman M. Saleh pada saat menagih pajak kepada Abdurahman tanah obyek sengketa tersebut sudah diserahkan kepada Abdurahman sebagai tanah pembagian darinya SPPT atas tanah obyek sengketa atas nama Abdurrahman sebelumnya atas nama M. Saleh Jakaria;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Tergugat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian dalam hal tanah sengketa dikuasai oleh Abdurahman orang tua dari pada Tergugat I, dan setelah Abdurahman meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I, sehingga menurut Majelis Hakim tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Abdurahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI.II-1 dan dimana tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II hal ini didukung oleh keterangan dari pada saksi Penggugat yang bernama Anwar Majid yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat I telah menjual tanahnya kepada Tergugat II dimana saksi ikut menandatangani perjanjian tersebut di kantor Desa Lepadi pada tahun 1993, begitupula dengan keterangan saksi Para Tergugat yang bernama A. Majid H.M.Saleh yang menerangkan bahwa tanah sengketa telah dijual pada tahun 1993 Tanah oleh Kaharudin (Tergugat I) kepada Hatta (Tergugat II sebesar Rp.1.750.000.00, (satu juta tujuh ratus lima puluh);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan bahwa letak tanah obyek sengketa didalam gugatan Penggugat dengan kondisi riil dilapangan terdapat perbedaan, dalam gugatan tertulis tanah obyek sengketa terletak di So Lancangga, sedangkan letak tanah sengketa terletak yang sebenarnya adalah di So Bara Selatan, watasn Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Mei 2015 dihadiri oleh Penggugat beserta staf Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, selanjutnya Penggugat telah menunjukan tanah obyek sengketa dimana lokasi tanah sengketa sebagaimana yang tercantum didalam surat gugatan dan hal ini sama dengan keterangan aparat Desa yang hadir pada saat itu, hal ini bersesuaian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi ANWAR MAJID, Saksi HAMZAH M. AMIN, yang menyatakan tanah sengketa dulu terletak di Lancanga Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut terkait dengan nama So haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah miliknya tidak berhasil untuk dibuktikan, sebaliknya bahwa Para Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Ad.2 Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat III yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat selain mendalilkan mengenai kepemilikannya atas tanah sengketa, Penggugat juga mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur : adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan adidum 1 bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Mansyur M. Saleh (Penggugat), bahkan sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik dari Tergugat I yang kemudian Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaedah tata susila, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum 2 mendalilkan Menyatakan hukum tanah obyek sengketa dengan luas dan batas-batas sebagaimana terurai dalam obyek gugatan adalah milik Penggugat, bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim pada adidum 1 diatas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya M.Saleh maka menurut Majelis Hakim Petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum petitum selebihnya bersumber dan bersandar dari petitum angka 2 tersebut, maka dengan ditolaknya petitum pokok tersebut dengan sendirinya petitum-petitum selebihnya yaitu petitum angka 1, 3, 4,5, 6,7,8,9,10,13 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 Menyatakan hukum, sita jaminan yang diletakan oleh bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu adalah sah dan berharga, bahwa Majelis hakim selama proses persidangan tidak pernah mengeluarkan penetapan terkait dengan sita jaminan, oleh karena itu sudah sepatutnya petitum ini untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam petitum angka 12 Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj voorraad*) walaupun para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi, bahwa terhadap petitum ini Majelis berpendapat bahwa untuk meminta Putusan *Uit Voerbaar bij Voorraad* tidaklah cukup hanya didasarkan pada adanya bukti akta authentic belaka (pasal 191 RBg jo. Pasal 332 Rv), tetapi harus pula dipenuhi syarat bahwa telah ada putusan provisi yang mendahuluinya, telah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus menyetorkan uang jaminan pada Panitera Pengadilan dan sebagainya. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak cukup beralasan dan petitum ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat dibebankan terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No01/Pdt. G/2015/PN.Dpu
putusan.mahkamahagung.go.id

[35]

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.1.906.000,-(satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin Tanggal 6 Juli 2015 oleh Kami FIRDAUS, SH., sebagai Hakim Ketua, FAQINAH FIDDIN, SH., dan SAHRIMAN JAYADI,SH.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, Tanggal 23 Juli 2015, dengan Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh SITI NURLIANA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

ANGGOTA, I

KETUA,

TTD

TTD

FAQINAH FIDDIN, SH.,

FIRDAUS, SH.,

ANGGOTA, II

TTD

SAHRIMAN JAYADI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SITI NURLIANA,SH.,

Perincian biaya :

- 1 Biaya pendaftaran gugatan Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK/Proses Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Materai	Rp. 6.000,-
4	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5	Panggilan	Rp. 815.000,-
6	Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
	Jumlah	Rp 1.906.000,-

(satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)